



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

PUTUSAN

Nomor PUT-003129.99/2023/PP/M.VIB Tahun 2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai gugatan terhadap Surat Pengembalian Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00061/207/12/091/15 tanggal 30 Juli 2015 Masa Pajak Desember 2012 Nomor S-131/WPJ.19/2023 tanggal 07 Maret 2023, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 003129.99/2023/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa, antara :

PT LOBUNTA KENCANA RAYA, NPWP 01.314.071.0-091.000, beralamat di Jalan Pintu Air Nomor 31-B, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710, dalam hal ini diwakili oleh Cuaca, S.E., Ak., M.Si., S.H., M.H., CLA jabatan Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/LKR/SK-PP/III/2023 tanggal 23 Maret 2023 yang diberikan kuasa oleh Konstan L. Tobing, jabatan Direktur PT Lobunta Kencana Raya berdasarkan Akta Notaris Hj Feby Rubein Hidayat SH., Nomor 39 tanggal 18 April 2022 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Lobunta Kencana Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK u.p. Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, berkedudukan di Gedung dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat Lantai 18-20, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 56, Jakarta Selatan 12190, Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama/NIP : Fadly Afsar / 19760721 199602 1001

Jabatan : Penelaah Keberatan

Unit Organisasi: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Besar

2. Nama/NIP : Fery Wibowo / 19800215 200112 1005

Jabatan : Penelaah Keberatan

Unit Organisasi: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak

Besar

Berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-1057/WPJ.19/2023 tanggal 26 Juli 2023;

untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-690/PP/BR/2023 tanggal 09 Juni 2023;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor 007/LKR/G-PP/III/2023 tanggal 27 Maret 2023,

Telah membaca Surat Tanggapan Tergugat Nomor S-215/WPJ.19/KBP/2023 tanggal 27 April 2023;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan,

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00061/207/12/091/15 tanggal 30 Juli 2015 Masa Pajak Desember 2012 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Pemohon Banding	Terbanding
1.	Dasar Pengenaan Pajak		
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN		
	a.1. Ekspor	0	0
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	11.829.704.325	13.025.133.134
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut	146.518.727	146.518.727

Disclaimer

Halaman 2 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-003129.99/2023/PP /M.VIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijual sebagaimana alat
PT Lobunta Kencana Raya



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

	oleh Pemungut PPN		
	a.4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0
	a.4. Jumlah	11.976.223.052	13.171.651.861
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0	0
	c. Jumlah seluruh penyerahan	11.976.223.052	13.171.651.861
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/ Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung Jawab Secara Renteng		
	d.1. Impor BKP	0	0
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0	0
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0	0
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0	0
	d.5. Jumlah	0	0
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar		
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	1.182.970.359	1.302.513.240
	b. Dikurangi:		
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.388.114.510	1.387.590.110
	b.3. STP (Pokok Kurang Bayar)	0	0
	b.4. Jumlah	1.388.114.510	1.387.590.110
	c. Diperhitungkan:		
	c.1. SKPPKP	0	0
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	1.388.114.510	1.387.590.110
	e. Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar	(205.144.151)	(85.076.870)
3.	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	205.144.151	205.144.151
4.	PPN yang kurang dibayar	0	120.067.281
5.	Sanksi administrasi:		
	a. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	0	120.067.281
	b. Jumlah sanksi administrasi	0	120.067.281
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0	240.134.562
7.	Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan		0

Disclaimer

Halaman 3 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-003129.99/2023/PP /M.VIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipergunakan sebagai bukti.
PT Lobunta Kencana Raya



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor 00061/207/12/091/15 Masa Pajak Desember 2012 tanggal 30 Juli 2015 telah diajukan keberatan melalui surat nomor 043/LKR-TAX/X/15 tanggal 29 Oktober 2015. Atas keberatan yang diajukan tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan nomor KEP-00688/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 17 Oktober 2016;

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut, Penggugat mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar dengan Surat Nomor 008/KPP/P/LKR/I/2023 tanggal 25 Januari 2023;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Terbanding menerbitkan Surat Pengembalian Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Nomor S-131/WPJ.19/2023 tanggal 07 Maret 2023;

Menimbang, bahwa atas surat tersebut Penggugat mengajukan gugatan yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Senin, tanggal 03 April 2023 (cap harian pos tanggal 01 April 2023);

Menimbang bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor 007/LKR/G-PP/III/2023 tanggal 27 Maret 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KRONOLOGIS

1. bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPKB PPN Nomor 00061/207/12/091/15 tertanggal 30 Juli 2015;
2. bahwa Pemohon mengajukan upaya administrasi pembatalan terhadap SKPKB *a quo* kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu dengan surat Nomor 008/KPP/P/LKR/I/2023 tanggal 18 Januari 2023;
3. bahwa Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar a.n Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Nomor S-131/WPJ.19/2023 tanggal 07 Maret 2023 memutuskan MENGEMLAKAN permohonan Pengurangan atau Pembatalan SKPKB dalam surat nomor 008/KPP/P/LKR/I/2023

Disclaimer

Halaman 4 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-003129.99/2023/PP /M.VIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijual sebagaimana alat
PT Lobunta Kencana Raya bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

tanggal 18 Januari 2023 dan mempertahankan SKPKB PPN Nomor 00061/207/12/091/15 tertanggal 30 Juli 2015;

B. Alasan-alasan Gugatan ke Pengadilan Pajak

bahwa adapun alasan-alasan gugatan terhadap surat Nomor S-131/WPJ.19/2023 tanggal 07 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat mengajukan Pembatalan terhadap SKPKB PPN Nomor 00061/207/12/091/15 tertanggal 30 Juli 2015 berdasarkan ketentuan Pasal 36 UU KUP. Ternyata Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar a.n Direktur Jenderal Pajak dengan Surat Nomor S-131/WPJ.19/2023 mengembalikan permohonan pembatalan atas SKPKB PPN Nomor 00061/207/12/091/15 tertanggal 30 Juli 2015. Padahal SKPKB PPN Nomor 00061/207/12/091/15 tertanggal 30 Juli 2015 bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP, karena SKPKB diterbitkan oleh kepala KPP, bukan diterbitkan oleh Dirjen Pajak;
2. bahwa ketentuan Pasal 36 UU KUP tidak menghalangi Hak Penggugat untuk mengajukan pembatalan terhadap SKPKB PPN Nomor 00061/207/12/091/15 tertanggal 30 Juli 2015. Ketentuan yang menghalangi pembatalan SKPKB ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 yang secara hierarki dibawah Undang-Undang UU KUP;
3. bahwa Nomor S-131/WPJ.19/2023 tanggal 07 Maret 2023 ini pun hanya diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP yang tidak berwenang, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1c) UU KUP;

C. PETITUM

bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon Mejelis Hakim yang mengadili sengketa gugatan ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar a.n. Direktur Jenderal Pajak Nomor S-131/WPJ.19/2023 tanggal 07 Maret 2023;
3. Menyatakan tidak sah SKPKB PPN Nomor 00061/207/12/091/15 tertanggal 30 Juli 2015;

Disclaimer

Halaman 5 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-003129,99/2023/PP /M.VIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat diedikasi sebagai alat
bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Lobunta Kenchha Raya



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

4. Membatalkan SKPKB PPN Nomor 00061/207/12/091/15 tertanggal 30 Juli 2015;
5. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SKPKB PPN Nomor 00061/207/12/091/15 tertanggal 30 Juli 2015;
bahwa bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ae quo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Surat Tanggapan Nomor S-215/WPJ.19/KBP/2023 tanggal 27 April 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KETENTUAN FORMAL

1. bahwa berdasarkan penelitian surat pengajuan gugatan Penggugat Nomor 007/LKR/G-PP/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang diterima melalui pos oleh Pengadilan Pajak tanggal 03 April 2023 diketahui hal-hal sebagai berikut:

	Ya	Tidak
a. Gugatan diajukan dengan surat gugatan dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;	V	
b. Gugatan diajukan dalam jangka waktu: <ul style="list-style-type: none">- 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima surat keputusan yang digugat- 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan	V	
c. Gugatan diajukan di luar jangka waktu: <ul style="list-style-type: none">- 30 (tiga puluh) hari karena keadaan di luar kekuasaan penggugat dengan dilampiri bukti pendukung adanya keadaan di luar kekuasaan- 14 (empat betas) hari karena keadaan di luar kekuasaan penggugat dengan dilampiri bukti pendukung adanya keadaan di luar kekuasaan penggugat		
d. Terhadap 1 (satu) objek gugatan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan;	V	
e. Gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas;	V	
f. Gugatan diajukan dengan mencantumkan tanggal terima Surat Keputusan yang diterima tanggal 3 Maret 2023;	V	

Disclaimer

Halaman 6 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-003129.99/2023/PP /M.VIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat
PT Lobunta Kencana Raya
bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

g. Surat Gugatan dilampiri salinan dokumen yang digugat yaitu Surat Tergugat nomor S-131/WPJ.19/2023 tanggal 07 Maret 2023	V	
h. Surat Gugatan ditandatangani oleh 2 bertindak selaku:		
– Penggugat,		
– Ahli warisnya		
– Pengurus yang berkedudukan di Indonesia		
– Pengurus yang tidak berkedudukan di Indonesia,		
– Kuasa Hukum dilampiri Surat Kuasa Khusus	V	
i. Surat Keputusan yang diajukan gugatan bukan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan		V

2. bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada angka 1, maka permohonan gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Pasal 40 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, karena gugatan diajukan oleh kuasa hukum tetapi tidak terdapat lampiran surat kuasa khusus dari Wajib Pajak (Penggugat), sehingga seharusnya gugatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Namun, apabila Majelis berpendapat bahwa formal pengajuan gugatan sebagaimana tersebut di atas terpenuhi, maka Tergugat harus menyampaikan aspek materi sebagaimana disampaikan dalam Bagian IV Tanggapan atas Materi Gugatan;

II. URAIAN MENGENAI OBJEK GUGATAN

bahwa Objek Gugatan berupa Surat Tergugat Nomor S-131/WPJ.19/2023 tanggal 07 Maret 2023 diterbitkan berdasarkan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;

III. URAIAN SURAT GUGATAN

bahwa Dasar Hukum dan Alasan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya;

Disclaimer

Halaman 7 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-003129.99/2023/PP /M.VIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipidik dan sebaiknya alat
PT Lobunta Kencana Raya bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

IV. TANGGAPAN ATAS GUGATAN

bahwa setelah membaca surat gugatan, mempelajari berkas surat menyurat dan dokumen yang ada, dengan ini disampaikan tanggapan terhadap gugatan dari penggugat sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan:

Pasal 13 ayat (1) huruf a:

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Kurang Bayar dalam hal sebagai berikut:

- a. *terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar;*

Pasal 13 ayat (2):

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirmnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diteratkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;

Pasal 36 ayat (1) huruf b

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;

Pasal 36 ayat (2)

Ketentuan pelaksanaan ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), ayat (1e) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

Disclaimer

Halaman 8 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-003129.99/2023/PP /M.VIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Lobunta Kencana Raya



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pasal 1A ayat (1)

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- b. pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa bell dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
- c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
- g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
- h. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak;

Pasal 4 ayat (1)

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. impor Barang Kena Pajak;

Disclaimer

Halaman 9 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-003129.99/2023/PP /M.VIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipidakan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Lobunta Kencana Raya



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak, antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) huruf a:

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan:

a. *Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;*

Pasal 2 ayat (4) huruf b:

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan:

b. *Hasil pemeriksaan terhadap:*

1) *Surat Pemberitahuan (SP7);*

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak

Pasal 14 ayat (1)

Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan menyampaikan surat permohonan pengurangan atau

Disclaimer

Halaman 10 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-003129.99/2023/PP /M.VIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijual sebaiknya.
PT Loburita Kencana Raya
bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar kepada Direktur Jenderal Pajak;

Pasal 14 ayat (2) huruf a

Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dalam hal atas surat ketetapan pajak tersebut tidak diajukan keberatan;

Pasal 15 ayat (1) huruf a

Direktur Jenderal Pajak menguji permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut: menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sampai dengan ayat (4), untuk permohonan yang pertama;

Pasal 15 ayat (3)

Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak mengembalikan permohonan tersebut dengan menyampaikan surat yang berisi mengenai pengembalian permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;

Pasal 15 ayat (5) huruf a

Terhadap permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar yang dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), untuk permohonan yang pertama, Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);

- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002

Disclaimer

Halaman 11 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-003129.99/2023/PP /M.VIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijual sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Lobunta Kencana Raya



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Dirjen Pajak

Nomor KEP-127/PJ/2015 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jeneral Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jeneral Pajak (Keputusan Dirjen tersebut berlaku pada saat penerbitan SKPKB), di dalam lampirannya mengatur bahwa Direktur Jeneral Pajak melimpahkan atau memberikan wewenang kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (nomor urut 26):

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN
WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA
PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPahkan KEPADa PARA PEJABAT PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPahkan KEPADA	KETERANGAN
26.	Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)	Pasal 13 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000	Kepala KPP	-

- g. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jeneral Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jeneral Pajak, di dalam lampirannya mengatur bahwa Direktur Jeneral Pajak melimpahkan atau memberikan wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jeneral Pajak untuk menerbitkan Surat Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar (nomor urut 40 huruf b);

Disclaimer

Halaman 12 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-003129.99/2023/PP /M.VIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat diperjualbelikan. PT Lobunta Kencana Raya bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR KEP-206/PJ/2021

TENTANG PELEMPAHAN KEWENANGAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NO. URUT	KEWENANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADА	KETERANGAN
				1 2 3 4 5
40.	Menerbitkan surat pengembalian: a. permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan; b. permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar; c. permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar; dan d. permohonan pembatalan hasil pemeriksaan atau Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa: 1) penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; atau 2) pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.	Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang KUP dan Pasal 20 Undang-Undang PBB.	Kepala Kanwil DJP.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak termasuk pengurangan denda administrasi PBB dan pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak PBB, Surat Tagihan Pajak PBB, yang tidak benar.

2. Data dan Fakta

- bahwa yang menjadi objek gugatan adalah surat nomor S-131/WPJ.19/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Pengembalian Surat Permohonan Pengurangan atau Pembetulan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar;
- bahwa objek gugatan yakni surat nomor S-131/WPJ.19/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Pengembalian Surat Permohonan Pengurangan atau Pembetulan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar tersebut diterbitkan terkait permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar dari Penggugat atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor 00061/207/12/091/15 Masa Pajak Desember 2012 tanggal 30 Juli 2015;

Disclaimer

Halaman 13 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-003129.99/2023/PP /M.VIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat
bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Lobunta Kencana Raya



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- c. bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor 00061/207/12/091/15 Masa Pajak Desember 2012 tanggal 30 Juli 2015 yang diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar oleh Penggugat, diketahui telah diajukan keberatan melalui surat nomor 043/LKR-TAX/X/15 tanggal 29 Oktober 2015. Atas keberatan yang diajukan tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan nomor KEP-00688/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 17 Oktober 2016;
- d. bahwa dalam gugatannya, Penggugat menjelaskan alasan mengajukan gugatan yaitu:
- 1) bahwa Penggugat mengajukan pembatalan terhadap SKPKB PPN nomor 00061/207/12/091/15 tertanggal 30 Juli 2015 berdasarkan ketentuan pasal 36 UU KUP. Ternyata Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar an. Direktur Jenderal Pajak dengan surat nomor S-131/WPJ.19/2023 mengembalikan permohonan pembatalan atas SKPKB PPN nomor 00061/207/12/091/15 tertanggal 30 Juli 2015. Padahal SKPKB PPN nomor 00061/207/12/091/15 tertanggal 30 Juli 2015 bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP karena SKPKB diterbitkan oleh Kepala KPP, bukan oleh Dirjen Pajak;
 - 2) ketentuan Pasal 36 UU KUP tidak menghalangi hak pemohon untuk mengajukan pembatalan terhadap SKPKB PPN nomor 00061/207/12/091/15 tertanggal 30 Juli 2015 karena ketentuan yang menghalangi pembatalan SKPKB tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor nomor 8/PMK.03/2013 yang secara hierarki di bawah UU KUP;
 - 3) surat Tergugat nomor S-131/WPJ.19/2023 tertanggal 02 Maret 2023 hanya diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP yang tidak berwenang, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP;
3. Tanggapan Tergugat

bahwa berdasarkan data, fakta, dan ketentuan perpajakan yang berlaku,

Disclaimer

Halaman 14 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-003129.99/2023/PP /M.VIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijual sebagaimana
bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Lobunta Kencana Raya



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

maka dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat yang menyatakan:

bahwa Penggugat mengajukan pembatalan terhadap SKPKB PPN nomor 00061/207/12/091/15 tertanggal 30 Juli 2015 berdasarkan ketentuan Pasal 36 UU KUP. Ternyata Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar a.n. Direktur Jenderal Pajak dengan surat nomor S-131/WPJ.19/2023 tertanggal 7 Maret 2023. Padahal SKPKB PPN nomor 00061/207/12/091/15 tertanggal 30 Juli 2015 bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP karena SKPKB diterbitkan oleh Kepala KPP, bukan diterbitkan oleh Dirjen Pajak;

bahwa Tergugat memberikan tanggapan berikut:

- 1) bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar atas PT Lobunta Kencana Raya nomor Masa Pajak PT Lobunta Kencana Raya tanggal dengan mengemukakan alasan bahwa surat ketetapan pajak tersebut tidak memiliki kekuatan yang mengikat sejak diterbitkan karena tidak ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak yang berwenang dan yang melaksanakan wewenang menerbitkan surat ketetapan pajak;
- 2) bahwa kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar *a quo* merupakan amanat dari Pasal 13 ayat (1) UU KUP yang menyatakan:

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhinya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut...

- 3) bahwa dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui atribusi apabila:
 1. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;

Disclaimer

Halaman 15 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-003129.99/2023/PP /M.VIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat
PT Lobunta Kencana Raya bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

2. merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
3. atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- 4) bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 12 Ayat (1) UU AP tersebut, maka kewenangan Direktur Jenderal Pajak dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar jelas merupakan kewenangan atribusi, karena merupakan amanah langsung dari UU KUP;
- 5) bahwa selanjutnya, Pasal 12 Ayat (3) UU AP menyatakan bahwa kewenangan atribusi tidak dapat didelegasikan kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
- 6) bahwa oleh karena kewenangan atribusi tidak dapat didelegasikan, maka Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangannya dalam bentuk mandat. Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU AP diatur bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) bahwa oleh karenanya Direktur Jenderal Pajak kemudian melimpahkan kewenangannya melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-127/PJ/2015 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
- 8) bahwa berdasarkan Lampiran I Nomor Urut 26 dinyatakan, Wewenang Direktur Jenderal Pajak Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Disclaimer

Halaman 16 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-003129.99/2023/PP /M.VIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Lobunta Kencaria Raya



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN
WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA
PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPahkan KEPADa PARA PEJABAT PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPahkan KEPADA	KETERANGAN
26.	Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)	Pasal 13 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000	Kepala KPP	

9) bahwa dengan demikian penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor 00061/207/12/091/15 tanggal 30 Juli 2015 Masa Pajak Desember 2012 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

b. bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat yang menyatakan:
bahwa ketentuan Pasal 36 UU KUP tidak menghalangi Hak Pemohon untuk mengajukan pembatalan terhadap SKPKB PPN Nomor 00061/207/12/091/15 tertanggal 30 Juli 2015. Ketentuan yang menghalang pembatalan SKPKB ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 yang secara hierarki di bawah Undang-Undang KUP;

bahwa Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- 1) bahwa PT Lobunta Kencana Raya nomor PT Lobunta Kencana Raya Masa Pajak tanggal PT Lobunta Kencana Raya telah diajukan keberatan melalui surat nomor tanggal dan ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan nomor KEP-00688/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 17 Oktober 2016;
- 2) bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur sebagai berikut:
Pasal 36 ayat (1) huruf b
Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan surat

Disclaimer

Halaman 17 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-003129.99/2023/PP /M.VIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat
bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

ketetapan pajak yang tidak benar;

Pasal 36 ayat (2)

Ketentuan pelaksanaan ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), dan ayat (1e) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- 3) bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak mengatur sebagai berikut:

Pasal 14 ayat (1)

Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan menyampaikan surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar kepada Direktur Jenderal Pajak;

Pasal 14 ayat (2) huruf a

Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dalam hal atas surat ketetapan pajak tersebut tidak diajukan keberatan;

- 4) bahwa berdasarkan data dan fakta yang ada serta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 sebagaimana disebutkan di atas, maka permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor 00061/207/12/091/15 Masa Pajak Desember 2012 tanggal 30 Juli 2015 yang diajukan Penggugat, seharusnya tidak dapat diajukan karena atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor 00061/207/12/091/15 Masa Pajak Desember 2012 tanggal 30 Juli 2015 telah diajukan keberatan dan telah terbit Surat Keputusan Keberatannya;

Disclaimer

Halaman 18 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-003129.99/2023/PP /M.VIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat diperjualbelikan.
PT Lobunta Kencana Raya



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- 5) bahwa menurut Tergugat, ketentuan dalam Pasal 14 Ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tersebut telah selaras dengan asas *ne bis in idem* yakni terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya;
- 6) bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 36 UU KUP tidak menghalangi hak Penggugat untuk mengajukan pembatalan terhadap SKPKB PPN nomor 00061/207/12/091/15 tertanggal 30 Juli 2015, Tergugat memberikan tanggapan bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KUP telah jelas mengamanatkan bahwa ketentuan pelaksanaan atas penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 8) bahwa dalam hal Penggugat berpendapat tata cara penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan bertentangan dengan Undang-Undang, faktanya tidak pernah terdapat pengajuan uji materiil ke Mahkamah Agung atas ketentuan terkait PMK tersebut;
- c. bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat yang menyatakan:
bahwa surat nomor S-131/WPJ.19/2023 tertanggal 02 Maret 2023 ini pun hanya diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP yang tidak berwenang, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP;
bahwa Terbanding memberikan tanggapan berikut:
bahwa Lampiran Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak melimpahkan atau memberikan wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk menerbitkan Surat Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar (nomor

Disclaimer

Halaman 19 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-003129.99/2023/PP /M.VIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Loburta Kencana Raya



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

urut 40 huruf b) sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian Dasar Hukum Surat Tanggapan ini;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mengusulkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat, dan tetap mempertahankan Surat Tergugat Nomor S-131/WPJ.19/2023 tanggal 07 Maret 2023 tentang Pengembalian Surat Permohonan Pengurangan atau Pembetulan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar;

V. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

bahwa berdasarkan penelitian surat gugatan, data dan dokumen sebagaimana diuraikan pada bagian I s.d. IV di atas, maka disimpulkan bahwa:

- a. bahwa Surat gugatan Penggugat Nomor 007/LKR/G-PP/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 berdasarkan penelitian sementara dan sesuai dengan data yang ada memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Pasal 40 ayat (1), ayat(2) atau (3) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- b. bahwa Surat Tergugat Nomor S-131/WPJ.19/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Pengembalian Surat Permohonan Pengurangan atau Pembetulan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar, telah diterbitkan sesuai dengan data dan ketentuan perpajakan yang berlaku;

2. Usul

- a. Menyatakan bahwa permohonan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan formal;
- b. Namun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan gugatan memenuhi ketentuan formal, diusulkan untuk menolak permohonan gugatan Penggugat dan tetap

Disclaimer

Halaman 20 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-003129.99/2023/PP /M.VIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Lobunta Kencana Raya



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

mempertahankan Surat Tergugat nomor S-131/WPJ.19/2023 tanggal

07 Maret 2023 tentang Pengembalian Surat Permohonan Pengurangan atau Pembetulan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor 00061/207/12/091/15 Masa Pajak Desember 2012 tanggal 30 Juli 2015 atas nama PT Lobunta Kencana Raya NPWP 01.314.071.0-091.000;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat telah dikirimkan salinan Surat Tanggapan melalui Surat Panitera Pengadilan Pajak Nomor BG-003129.99.2023/PAN.Wk/2023 tanggal 08 Mei 2023 dengan permintaan agar Penggugat menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 sebagai berikut :

1. Bukti P-1. Surat Kuasa Khusus Nomor 007/LKR/SK-PP/III/2023 tanggal 23 Maret 2023 atas nama Cuaca, S.E., Ak., M.Si., S.H., M.H., CLA;
2. Bukti P-2. Surat Kuasa Khusus Nomor 007/LKR/SK-PP/III/2023 tanggal 24 April 2023 atas nama Alfrezo Daud Persadanta Sembiring, S.H.;
3. Bukti P-3. Salinan Keputusan Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-542/PP/IKH/2023 tanggal 08 Mei 2023 atas nama Cuaca, S.E., Ak., M.Si., S.H., M.H., CLA,
4. Bukti P-4. Salinan Keputusan Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-732/PP/IKH/2023 tanggal 29 Mei 2023 atas nama Alfrezo Daud Persadanta Sembiring, S.H.,
5. Bukti P-5. Salinan bermeterai Akta Pemyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Lobunta Kencana Raya Nomor 39 tanggal 18 April 2022 Notaris Feby Rubein Hidayat, S.H.,

Disclaimer

Halaman 21 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-003129.99/2023/PP /M.VIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat
PT Lobunta Kencana Raya bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

6. Bukti P-6. Surat Kronologis Perkara Nomor 003129.99/2023/PP tanggal 20 Juli 2023,
7. Bukti P-7. Tanggapan, Penjelasan Lanjutan, dan Pernyataan terhadap Tergugat Sengketa Nomor: 003129.99/2023/PP tanggal 24 Agustus 2023,
8. Bukti P-8. Tanggapan, Penjelasan Lanjutan, dan Pernyataan terhadap Tergugat Sengketa Nomor: 003129.99/2023/PP tanggal 14 September 2023,

Menimbang bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 sebagai berikut:

1. Bukti T-1. Penjelasan Tertulis atas Pengajuan Gugatan terhadap Objek Gugatan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Bukti T-2. Salinan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Nomor 008/KPP/P/LKR/I/2023 tanggal 23 Januari 2023;
3. Bukti T-3. Salinan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00061/207/12/091/15 tanggal 30 Juli 2015;
4. Bukti T-4. Salinan Surat Kuasa Khusus pengajuan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00061/207/12/091/15 tanggal 30 Juli 2015 Nomor 001/KPP/LKR/I/2023 tanggal 11 Januari 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Surat Pengembalian Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

Disclaimer

Halaman 22 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-003129.99/2023/PP /M.VIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat diandalkan sebagai bukti melalui upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Lobunta Kencana Raya



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Nomor 00061/207/12/091/15 tanggal 30 Juli 2015 Masa Pajak Desember 2012

Nomor S-131/WPJ.19/2023 tanggal 07 Maret 2023 masih diperlukan klarifikasi lebih lanjut tentang kewenangan Pengadilan Pajak, sebagai pemenuhan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa gugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan

bahwa Surat Gugatan Nomor 007/LKR/G-PP/III/2023 tanggal 27 Maret 2023, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 30 tiga puluh hari, menyatakan tidak setuju terhadap Surat Tergugat dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Tergugat, dilampiri dengan salinan keputusan yang digugat, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (3), ayat (6), dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah penerbitan Surat Pengembalian Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00061/207/12/091/15 tanggal 30 Juli 2015 Masa Pajak Desember 2012 Nomor S-131/WPJ.19/2023 tanggal 07 Maret 2023, yang tidak disetujui oleh Pengugat;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti serta fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa Gugatan atas Surat Nomor S-131/WPJ.19/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Pengembalian Atas Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas

Disclaimer

Halaman 23 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-003129.99/2023/PP /M.VIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai bukti
PT Lobunta Kencana Raya
bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00061/207/12/091/15 tanggal 30 Juli 2015 Masa Pajak Desember 2012 Berdasarkan Pasal 36 UU KUP karena Permohonan Wajib Pajak

Menimbang bahwa Tergugat menyampaikan keterangan bahwa yang menjadi objek gugatan adalah surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-131/WPJ.19/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Pengembalian Surat Permohonan Pengurangan atau Pembetulan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar;

bahwa surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-131/WPJ.19/2023 tanggal 7 Maret 2023 a quo diterbitkan terkait Permohonan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar yang diajukan Penggugat melalui Surat Nomor 008/KPP/P/LKR/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 hal Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor 00061/207/12/091/15 tanggal 30 Juli 2015 Masa Pajak Desember 2012;

bahwa Tergugat menyampaikan keterangan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor 00061/207/12/091/15 tanggal 30 Juli 2015 Masa Pajak Desember 2012 yang diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, diketahui telah diajukan keberatan oleh Penggugat melalui surat nomor 043/LKR-TAX/X/15 tanggal 29 Oktober 2015;

bahwa atas keberatan yang diajukan a quo, Tergugat telah memproses permohonan Penggugat dan telah menerbitkan jawaban berupa Surat Keputusan nomor KEP-00688/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 17 Oktober 2016;

bahwa Tergugat menyatakan bahwa alasan Tergugat melakukan pengembalian atas Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00061/207/12/091/15 tanggal 30 Juli 2015 Masa Pajak Desember 2012 karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak (PMK-08 Tahun 2013);

Disclaimer

Halaman 24 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-003129.99/2023/PP /M.VIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam persidangan sebagaimana alat bukti melalui upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Lobunta Kencana Raya



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa Tergugat menyampaikan keterangan bahwa bagian menimbang huruf d PMK-08 Tahun 2013 menyatakan:

- 1) Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; dan
- 2) Pasal 35 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;

bahwa terkait dengan dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa ketentuan Pasal 36 UU KUP tidak menghalangi hak Penggugat untuk mengajukan pembatalan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00061/207/12/091/15 tanggal 30 Juli 2015 Masa Pajak Desember 2012;

bahwa menurut Tergugat, ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KUP telah jelas mengamanatkan bahwa ketentuan pelaksanaan atas penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

bahwa dalam hal Penggugat berpendapat tata cara penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan bertentangan dengan Undang-Undang, faktanya tidak pemah adanya pengajuan uji materiil ke Mahkamah Agung atas ketentuan terkait PMK tersebut;

bahwa dengan memperhatikan uraian di atas, maka Tergugat mengusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak gugatan Penggugat, dan tetap mempertahankan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-131/WPJ.19/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Pengembalian Surat Permohonan Pengurangan atau Pembetulan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar;

Menimbang bahwa Penggugat menyampaikan penjelasan tertulis atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

bahwa berdasarkan kuasa ketentuan Pasal 76 UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, Penggugat menyampaikan tanggapan terhadap penjelasan-penjelasan tertulis dan lisan yang disampaikan oleh Tergugat sebagai berikut:

Disclaimer

Halaman 25 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-003129.99/2023/PP /M.VIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipidik dan sebagainya.
PT Lobunta Kencana Raya
bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

I. Alasan-alasan Gugatan Ke Pengadilan Pajak

bahwa terdapat 5 (lima) macam alasan gugatan yang mengakibatkan SKPKB tidak benar atau cacat hukum, yaitu:

1. bahwa Obyek Gugatan bertentangan dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 8/PMK.03/2013;

bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (2) PMK 8/PMK.03/2013 hanya dapat ditujukan kepada SKPKB yang salah prosedur atau substansi dan tidak dapat ditujukan kepada SKPKB yang salah kewenangan. Penggugat mengajukan pembatalan terhadap SKPKB dengan alasan diterbitkan oleh Pejabat yang tidak berwenang, maka obyek gugatan tidak dapat diterbitkan kepada Penggugat. Dengan demikian, Tergugat yang tidak memiliki wewenang atribusi menerbitkan Obyek Gugatan dan kemudian Tergugat tidak cermat karena tidak memahami informasi tentang alasan pembatalan SKPKB. Dengan demikian Tergugat sudah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUAP, Pasal 9 ayat (1) UUAP, Pasal 2 huruf a dan Pasal 14 ayat (2) PMK 8/PMK.03/2013 jo. Pasal 36 ayat (2) UU KUP yang berakibat Obyek Gugatan tidak sah sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) a,c UU AP;

bahwa alasan pembatalan SKPKB adalah karena diterbitkan oleh Kepala KPP yang tidak berwenang sehingga bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) a UUKUP. Dengan demikian, menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU AP, SKPKB tersebut tidak mengikat sejak diterbitkan dan tidak berakibat hukum karena dianggap tidak pernah ada. Karena SKPKB tersebut tidak mengikat maka terhadap Pembatalan SKPKB tersebut tidak dapat dikembalikan kepada Penggugat dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 8/PMK.03/2013;

2. bahwa berdasarkan asas fiktif positif, asas kepatutan, dan asas good governance permohonan pembatalan SKPKB dianggap dikabulkan;

bahwa oleh karena Obyek Gugatan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUAP, Pasal 9 ayat (1) UUAP, Pasal 2 huruf a dan Pasal 14 ayat (2) PMK 8/PMK.03/2013 jo. Pasal 36 ayat (2) UU KUP yang berakibat Obyek Gugatan tidak sah sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) a, c UU AP sehingga Obyek Gugatan dianggap tidak pernah ada berakibat

Disclaimer

Halaman 26 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-003129.99/2023/PP /M.VIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijual sebagaimana alat
PT Lobunta Kencana Raya
bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

kepada permohonan pembatalan SKPKB yang diajukan belum diberikan keputusan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1d) UU KUP, permohonan pembatalan SKPKB *a quo* dianggap dikabulkan;

bahwa obyek gugatan *a quo* seharusnya diterbitkan untuk permohonan atas SKPKB yang dapat dibatalkan (Pasal 71 UU AP) dan tidak dapat diterbitkan untuk permohonan atas SKPKB yang batal demi hukum (Pasal 70 UU AP);

bahwa berdasar Pasal 70 UU AP, Obyek gugatan *a quo* bukanlah Keputusan untuk menjawab permohonan SKPKB yang batal demi hukum. Dengan demikian, terhadap permohonan pembatalan SKPKB *a quo* belum diterbitkan Keputusannya sampai gugatan ini diajukan sehingga dianggap dikabulkan;

3. bahwa SKPKB *a quo* diterbitkan berdasarkan pemeriksaan melewati batas waktu 6 (bulan) yaitu: surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak Nomor: Pemb-00288/WPJ.05/KP.0805/RIK.SIS/2016 tanggal 28 November 2016 disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 11 November 2019 sampai dengan SPHP Nomor: SPHP-00113/WPJ.05/WPJ.05/KP.0805/RIK.SIS/2017 tanggal 09 Juni 2017 disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 09 Juni 2017 sehingga bertentangan dengan jangka waktu pengujian yang diatur pada Pasal 15 ayat (2) PMK Nomor 17/PM.K.03/2013;

bahwa oleh karena Tergugat yang tidak berwenang dan kemudian Tergugat juga melakukan pengujian pemeriksaan melewati batas waktu dan melanggar asas kecermatan (AUPB), maka Tergugat sudah melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU KUP, Pasal 15 ayat (2), PMK Nomor 184/PMK.05/2015 jo. Pasal 31 ayat (1) UU KUP jo. Pasal 8 ayat (2) UU AP, Pasal 9 ayat (1) UU AP, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU AP, Pasal 15 ayat (1) a UU AP yang berakibat SKPKB tidak sah sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) huruf b UU AP;

bahwa dengan demikian, menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) b UU AP Keputusan yang diterbitkan berdasarkan melampaui wewenang merupakan Keputusan yang tidak mengikat dan tidak berakibat hukum sejak diterbitkan;

Disclaimer

Halaman 27 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-003129,99/2023/PP /M.VIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat
bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

4. bahwa Tergugat tidak memberitahukan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Pemohon. Menurut ketentuan Pasal 20 PMK Nomor 17/PMK.03/2013 jo. Pasal 13 ayat (1) a UUKUP, hasil pemeriksaan merupakan dasar menerbitkan SKPKB. Oleh karena ketentuan tersebut sudah diundangkan, Penggugat juga berhak mengetahui pelaksanaan ketentuan tersebut. Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan hukum seharusnya mendapat Laporan Hasil Pemeriksaan untuk membuktikan SKPKB diterbitkan berdasarkan LHP;
- bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) a UU KUP mengatur bahwa wewenang menerbitkan SKPKB harus berdasarkan hasil pemeriksaan. Oleh karena Tergugat tidak memberitahukan Laporan hasil Pemeriksaan kepada Penggugat, menunjukkan Tergugat menerbitkan SKPKB *a quo* tidak berdasarkan wewenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) c UU AP;
- bahwa oleh karena Tergugat yang tidak berwenang dan kemudian Tergugat juga tidak menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Penggugat, maka Penggugat tidak mengetahui hasil pemeriksaan, menunjukkan Tergugat tidak melayani Penggugat untuk mendapatkan informasi mengenai Hasil Pemeriksaan sehingga melanggar asas kecermatan dan asas keterbukaan (AUPB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf d,f UU AP;
- bahwa dengan demikian Tergugat menggunakan wewenang menerbitkan SKPKB tidak mendasarkan kepada Hasil Pemeriksaan dan AUPB sehingga bertentangan dengan unsur-unsur ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU KUP, Pasal 20 PMK Nomor 17/PMK.03/2013 jo. Pasal 13 ayat (1) a UU KUP jo. Pasal 8 ayat (2) UU AP jo. Pasal 9 ayat (1) UU AP yang berakibat SKPKB tidak sah sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) huruf c UU AP;
5. bahwa SKPKB *a quo* Diterbitkan Oleh Pejabat Yang Tidak Berwenang (Penyalahgunaan Wewenang menurut ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 UU Nomor 30 Tahun 2014) sehingga memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) a UU KUP;

Disclaimer

Halaman 28 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-003129.99/2023/PP /M.VIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijualkan sebagai alat
bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

II. Tanggapan Penggugat Terhadap Penjelasan Tergugat Pada sidang tanggal 20 Agustus 2023

bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (2) PMK Nomor 8/PMK.03/2013 hanya dapat ditujukan kepada SKPKB yang salah prosedur atau substansi dan tidak dapat ditujukan kepada SKPKB yang salah kewenangan. Penggugat mengajukan pembatalan terhadap SKPKB dengan alasan diterbitkan oleh Pejabat yang tidak berwenang, maka obyek gugatan tidak dapat diterbitkan kepada Penggugat. Dengan demikian, Tergugat yang tidak memiliki wewenang atribusi menerbitkan Obyek Gugatan dan kemudian Tergugat tidak cermat karena tidak memahami informasi tentang alasan pembatalan SKPKB. Dengan demikian Tergugat sudah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU AP, Pasal 9 ayat (1) UUAP, Pasal 2 huruf a dan Pasal 14 ayat (2) PMK Nomor 8/PMK.03/2013 jo. Pasal 36 ayat (2) UU KUP yang berakibat Obyek Gugatan tidak sah sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) a,c UU AP;

bahwa alasan pembatalan SKPKB adalah karena diterbitkan oleh Kepala KPP yang tidak berwenang sehingga bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) a UU KUP. Dengan demikian, menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU AP, SKPKB tersebut tidak mengikat sejak diterbitkan dan tidak berakibat hukum karena dianggap tidak pernah ada. Karena SKPKB tersebut tidak mengikat maka terhadap Pembatalan SKPKB tersebut tidak dapat dikembalikan kepada Penggugat dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 8/PMK.03/2013;

bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, bahwa masih dapat diajukan pembatalan terhadap SKPKB dengan alasan SKPKB a quo diterbitkan oleh Pejabat Yang Tidak berwenang karena akibat hukumnya Keputusan dianggap tidak pernah diterbitkan (Pasal 70 ayat (1) dan (2) UU AP, sehingga terhadap Pembatalan tersebut tidak dapat diberlakukan ketentuan Pasal 14 ayat (2) PMK Nomor 8/PMK.03/2013. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) PMK Nomor 8/PMK.03/2013 hanya dapat diberlakukan terhadap Keputusan yang cacat prosedur atau substansi yang akibat hukumnya dapat dibatalkan (Pasal 71 UU AP);

III. Analisa Apabila Asas Kemanfaatan Untuk Kepentingan Umum Digunakan

Disclaimer

Halaman 29 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-003129.99/2023/PP /M.VIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat
PT Lobunta Kencaha Raya
bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Untuk Membenarkan SKPKB Diterbitkan Oleh Kepala KPP Yang Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 13 ayat (1) a UU KUP

1. bahwa barang kali ada pendapat yang mengatakan, berdasarkan pertimbangan geografis dan asas kemanfaatan untuk kepentingan umum, SKPKB/STP dapat diterbitkan oleh Kepala KPP karena lebih dekat dengan Wajib Pajak daripada Dirjen Pajak yang berkedudukan di Jakarta lebih jauh dari Wajib Pajak. Serta tidak sempatnya Dirjen Pajak menerbitkan SKPKB/STP untuk seluruh Indonesia;
2. bahwa menurut Penggugat, pendapat tersebut belum cukup untuk menggunakan asas kemanfaatan untuk kepentingan umum untuk membenarkan tindakan Kepala KPP menerbitkan SKPKB/STP, karena:
 - 1) bahwa sesuai dengan sistem perpajakan Indonesia sejak tahun 1983 pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan maksimal sistem *self assesment* dan minimal pemeriksaan. Oleh karena itu, sebelum asas kemanfaatan untuk kepentingan umum dipertimbangkan sebagai dasar membenarkan SKPKB/SKP diterbitkan oleh Kepala KPP, patut juga terlebih dahulu dipertimbangkan fakta-fakta untuk menjawab pertanyaan ini "apakah Dirjen Pajak sudah bekerja maksimal mewujudkan sistem *self assesment* dan meminimalkan pemeriksaan" untuk memperkuat argumentasi hukum karena UU memandang seorang Dirjen Pajak sanggup mengotorisasi setiap SKPKB/STP yang diterbitkan di seluruh Indonesia"? Apabila hanya sekedar pendapat-pendapat saja yang memandang seorang Dirjen Pajak tidak sanggup mengotorisasi setiap SKPKB/STP yang diterbitkan di seluruh Indonesia karena pemberi pendapat tersebut tidak mengaitkan kemampuan Dirjen Pajak tersebut dengan maksimalisasi *self assesment* dan minimalisasi pemeriksaan;
 - 2) bahwa apakah karena Kepala KPP merasa berwenang menerbitkan SKPKB/STP membuat pegawai KPP bertindak arogan kepada Wajib Pajak yang justru mempengaruhi WP bereaksi melawan dengan caranya sendiri tidak mematuhi sistem *self assesment* secara maksimal? Arogansi yang tinggi dan kurang memberikan pujian kepada Wajib Pajak juga berpengaruh akan menurunkan motivasi melaksanakan *self*

Disclaimer

Halaman 30 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-003129,99/2023/PP /M.VIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Lobunta Kencana Raya



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

assesment. Menghargai Wajib Pajak kepada tingkat yang optimum diyakini mampu menaikkan kepatuhan *self assesment*. Sebab dengan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap *self assessment system* lebih memberikan kemampuan bagi Dirjen menerbitkan SKPKB/STP secara langsung tanpa perlu melalui Kepala KPP;

- 3) bahwa sesuai dengan letak geografis, mengapa juga Dirjen Pajak tidak melakukan perlakuan khusus kepada KPP Perusahaan Masuk Bursa, yang jaraknya hanya beberapa ratus meter dari Kantor Pusat Dirjen Pajak, tentu Dirjen Pajak memiliki waktu, tenaga, dan fasilitas untuk menerbitkan SKPKB/STP diwilayah kerja KPP Perusahaan Masuk Bursa. Ternyata Dirjen Pajak juga tidak menerbitkan SKPKB/STP untuk KPP Perusahaan Masuk Bursa tersebut. Dengan demikian, alasan geografis dapat terbantahkan sebagai pemberian bagi Dirjen Pajak tidak menerbitkan SKPKB/STP clan Kepala KPP menerbitkan SKPKB/STP;
- 4) bahwa setidaknya sejak tahun 2003, Direktorat Jenderal Pajak sudah menggunakan Sistem Informasi Perpajakan (SIP). Berdasarkan SIP ini Dirjen Pajak sesungguhnya mampu menerbitkan SKPKB/STP di seluruh Indonesia hanya dengan 1 (satu) "klik" saja dari Kantor Pusat Ditjen Pajak, sehingga secara internal melalui KPP-KPP di daerah-daerah dapat mengirimkan SKPKB/STP yang diotorisasi Dirjen Pajak tersebut kepada para Wajib Pajak (eksternal);
- 5) bahwa UU yang mengatur tentang pelimpahan wewenang mulai diatur dengan tegas dan jelas pada Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2014. Lalu timbul pertanyaan, mengapa sejak tahun 2014 Dirjen Pajak tidak melakukan penyesuaian Kewenangan Dirjen Pajak dalam Undang-undang Perpajakan terhadap Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2014. Padahal sejak tahun 2014 sudah dilakukan beberapa kali perubahan UU KUP yaitu UU Pengampunan Pajak, UU Cipta Kerja, dan terakhir UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mana seluruh undang-undang tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem pemungutan pajak menuju keadilan. Demikian juga,

Disclaimer

Halaman 31 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-003129.99/2023/PP /M.VIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat
bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

kita ketahui melalui media massa dalam setiap rencana perubahan UU Perpajakan, Dirjen Pajak/Menteri Keuangan selalu memberikan point-point perubahan UU Perpajakan, namun di media massa kedua Pejabat tersebut tidak pernah membicarakan dan mempermasalahkan masalah dan solusi pelaksanaan wewenang atribusinya menerbitkan SKPKB/STP untuk wilayah Indonesia;

- 6) bahwa apabila tujuan hukum berupa asas kemanfaatan untuk kepentingan umum digunakan untuk meloloskan unsur pembatasan "pejabat yang berwenang", hendaknya supaya tercapai keadilan, asas kemanfaatan itu digunakan juga untuk meloloskan unsur pembatasan waktu "paling lama 5 (lima) tahun", dan meloloskan unsur pembatasan "hasil pemeriksaan" yang terdapat pada Pasal 13 ayat (1) a UU KUP dengan alasan karena kekurangan Pegawainya Ditjen Pajak tidak sanggup menerbitkan SKPKB/STP dalam jangka waktut paling lama 5 (lima) tahun;

bahwa dengan demikian, berdasarkan asas kemanfaatan untuk kepentingan umum tersebut SKPKB dapat diterbitkan oleh Kepala KPP, SKPKB dapat diterbitkan melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terutang pajak, dan SKPKB dapat diterbitkan tanpa berdasar hasil pemeriksaan. Sebab ke-3 (tiga) pembatasan itu terdapat pada satu (satu) ketentuan yaitu Pasal 13 ayat (1) a UU KUP. Oleh karena unsur-unsur ketentuan Pasal 13 ayat (1) a UU KUP satu-satuan yang tidak dapat dipisahkan dan supaya lebih adil hendaknya asas kemanfaatan untuk kepentingan umum diterapkan kepada seluruh unsur-unsur Pasal 13 ayat (1) a UU KUP tersebut. Tidak boleh diterapkan hanya kepada 1 (satu) unsur pembatasan saja;

bahwa apabila asas tersebut hanya diterapkan kepada 1 (satu) unsur pembatasan saja, maka dengan sendirinya tercipta diskriminasi dan ketidakadilan perlakuan terhadap unsur-unsur pembatasan lainnya pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) a UU KUP tersebut;

- 7) bahwa apabila asas kemanfaatan digunakan oleh Majelis Hakim dalam membenarkan SKPKB diterbitkan oleh Kepala KPP, maka timbul

Disclaimer

Halaman 32 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-003129, 99/2023/PP /M.VIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat
bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

dampak yang sangat merugikan kepentingan hukum Wajib Pajak, yaitu:

- a) bahwa Majelis Hakim dan Dirjen Pajak belum pernah menggunakan asas kemanfaatan untuk kepentingan umum untuk menolak keberatan dan banding yang diajukan Wajib Pajak. Sedangkan terhadap upaya hukum pembatalan SKPKB/STP yang diterbitkan oleh Pejabat Tidak Berwenang digunakan asas kemanfaatan untuk kepentingan umum untuk menolak permohonannya;
 - b) bahwa apabila Majelis Hakim menggunakan asas kemanfaatan untuk kepentingan umum untuk memberlakukan SKPKB/STP diterbitkan oleh Kepala KPP, pada tahap selanjutnya Wajib Pajak tidak memiliki hak lagi mengajukan pengurangan utang pajaknya karena batas waktu mengajukan pengurangan atau pembatalan lagi adalah paling lama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan pembatalan pertama diterbitkan. Padahal Wajib Pajak sejak awal memohon pembatalan SKPKB/STP dengan alasan tidak diterbitkan oleh Dirjen Pajak bertentangan dengan Pasal 13/Pasal 14 UUKUP dimana Wajib Pajak tidak mampu mempertimbangkan asas kemanfaatan untuk kepentingan umum yang bersifat abstrak sebagai dasar untuk tidak memohonkan pembatalan SKPKB/STP yang bertentangan dengan Pasal 13/Pasal 14 UUKUP;
 - c) bahwa terdapat diskriminasi hukum karena asas kemanfaatan untuk kepentingan umum digunakan kepada Keputusan yang tidak mengikat dan tidak berakibat hukum sejak Keputusan tersebut diterbitkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 UU AP tetapi tidak pernah digunakan kepada Keputusan yang mengikat dan dapat dibatalkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 UU AP;
- 8) bahwa Asas kemanfaatan untuk kepentingan umum hanya dapat diterapkan kepada suatu sengketa yang timbul dari perbuatan Penguin yang memiliki kewenangan. Sedangkan terhadap perbuatan Penguin yang tidak memiliki kewenangan tentu tidak dapat menggunakan asas manfaat;

Quote: Pasal 13 ayat (1) a UU KUP:

Disclaimer

Halaman 33 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-003129.99/2023/PP /M.VIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai bukti
PT Lobunta Kencaha Raya



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhinya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

IV. Penggugat Mengajukan Pertanyaan Kepada Tergugat Melalui Majelis Hakim bahwa melalui Majelis Hakim Penggugat ajukan pertanyaan kepada Tergugat untuk menguji interpretasi Tergugat terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (2) PMK Nomor 8/PMK.03/2013 dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 14 ayat (7) UU AP dan Pasal 36 ayat (1) b UU KUP. Adapun yang pertanyaan Penggugat adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah penggunaan wewenang mandate dalam menerbitkan SKPKB a quo yang memberikan kewajiban hukum kepada Wajib Pajak sudah sesuai dengan ruang lingkup ketentuan Pasal 14 ayat (7) UU Nomor 30 Tahun 2014?
- 2) Apabila Direktur Jenderal Pajak kemudian menggunakan wewenang Pasal 43A UU KUP, bagaimana perlakuan hukum terhadap SKPKB dan Keputusan Keberatan atau Keputusan pengurangan sanksi administrasi yang telah pernah diterbitkan? Apakah terhadap SKPKB dan Keputusan Keberatan itu dibatalkan atau dianggap tidak pernah ada?
- 3) Terkait dengan pertanyaan Nomor 2, apabila terhadap SKPKB dan Keputusan keberatan atau Keputusan pengurangan sanksi administrasi itu dibatalkan karena Dirjen Pajak kemudian menggunakan Pasal 43A UUHPP, pembatalannya menggunakan peraturan apa di KUP apakah menggunakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) b UU KUP?
- 4) Apakah permohonan pembatalan terhadap SKPKB dengan alasan SKPKB diterbitkan oleh Pejabat Tidak Berwenang dapat dikembalikan kepada Penggugat dengan menggunakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 8/PMK.03/2013?
- 5) Apakah setiap PENSALAHAN terhadap unsur-unsur dan hukum acara penerbitan SKPKB harus dapat diajukan Wajib Pajak untuk diperiksa dan

Disclaimer

Halaman 34 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-003129,99/2023/PP /M.VIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat
bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

diputuskan?

- 6) Terkait dengan pertanyaan nomor 4, Apakah hanya 2 (dua) macam pensalahan yang dapat diajukan pembatalan SKPKB-nya sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1a) KUP?

bahwa demikian tanggapan-tanggapan dan pertanyaan Penggugat sampaikan untuk membuktikan SKPKB *a quo* dan Obyek Gugatan *a quo* diterbitkan dengan cacat hukum dan batal demi hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa gugatan ini adalah apakah penerbitan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-131/WPJ.19/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Pengembalian Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00061/207/12/091/15 tanggal 30 Juli 2015 Masa Pajak Desember 2012 telah sesuai dengan ketentuan.

bahwa berdasarkan fakta data dan keterangan yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Pajak menyampaikan pendapat sebagai berikut:

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat bahwa yang menjadi sengketa gugatan yang harus diperiksa dan diputus dalam persidangan adalah terkait dengan gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-131/WPJ.19/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Pengembalian Atas Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00061/207/12/091/15 tanggal 30 Juli 2015 Masa Pajak Desember 2012;

bahwa berdasarkan keterangan para pihak dalam persidangan, Pengadilan Pajak memperoleh fakta dan keterangan bahwa Tergugat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00061/207/12/091/15 tanggal 30 Juli 2015 Masa Pajak Desember 2012;

bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00061/207/12/091/15 tanggal 30 Juli 2015 Masa Pajak Desember 2012 *a quo*, Penggugat mengajukan permohonan Permohonan Pengurangan atau

Disclaimer

Halaman 35 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-003129.99/2023/PP /M.VIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat
bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan. PT Lobunta Kenchana Raya



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Berdasarkan Pasal 36 UU KUP;

bahwa atas permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar yang diajukan Penggugat atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor 00061/207/12/091/15 tanggal 30 Juli 2015 Masa Pajak Desember 2012, Tergugat (dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak) menerbitkan jawaban melalui surat Nomor S-131/WPJ.19/2023 tanggal 7 Maret 2023;

bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-131/WPJ.19/2023 tanggal 7 Maret 2023 a quo berisi penolakan atas permohonan yang diajukan Penggugat terkait pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor 00061/207/12/091/15 tanggal 30 Juli 2015 Masa Pajak Desember 2012;

bahwa dalam persidangan Tergugat menyampaikan alasan penolakan Tergugat terhadap permohonan yang diajukan Penggugat melalui Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-131/WPJ.19/2023 tanggal 7 Maret 2023 dengan pokok isi surat sebagai berikut:

"bahwa berdasarkan hasil penelitian diketahui data dan fakta sebagai berikut:

- a. permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor 00061/207/12/091/15 tanggal 30 Juli 2015 Masa Pajak Desember 2012 diajukan dengan alasan bahwa surat ketetapan pajak tersebut tidak memiliki kekuatan yang mengikat sejak diterbitkan karena tidak ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak yang berwenang dan yang melaksanakan wewenang menerbitkan surat ketetapan pajak;
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor 00061/207/12/091/15 tanggal 30 Juli 2015 Masa Pajak Desember 2012 telah diajukan keberatan melalui surat nomor 043/LKR-TAX/X/15 tanggal 29 Oktober 2015 dan telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Keberatan nomor KEP-00688/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 17 Oktober 2016;

Disclaimer

Halaman 36 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-003129.99/2023/PP /M.VIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Lobunta Kencana Raya



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur:

Pasal 36 ayat (1) huruf b

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;

Pasal 36 ayat (2)

Ketentuan pelaksanaan ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), dan ayat (1e) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak mengatur:

Pasal 14 ayat (1)

Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan menyampaikan surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar kepada Direktur Jenderal Pajak

Pasal 14 ayat (2) huruf a

Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dalam hal atas surat ketetapan pajak tersebut tidak diajukan keberatan.

Pasal 15 ayat (1) huruf a

Direktur Jenderal Pajak menguji permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:

menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sampai dengan ayat (4), untuk permohonan yang pertama

Disclaimer

Halaman 37 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-003129.99/2023/PP /M.VIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan. PT Lobunta Kencana Raya



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Pasal 15 ayat (3)

Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak mengembalikan permohonan tersebut dengan menyampaikan surat yang berisi mengenai pengembalian permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

sehubungan dengan hal tersebut di atas, oleh karena Saudara telah mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor 00061/207/12/091/15 tanggal 30 Juli 2015 Masa Pajak Desember 2012, maka atas surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar tersebut dilakukan pengembalian sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013";

bahwa berdasarkan fakta data dan keterangan sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan menyampaikan pendapat sebagai berikut:

bahwa terbukti bahwa kepada Penggugat telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor 00061/207/12/091/15 tanggal 30 Juli 2015 Masa Pajak Desember 2012;

bahwa terbukti bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor 00061/207/12/091/15 tanggal 30 Juli 2015 Masa Pajak Desember 2012, Penggugat telah mengajukan permohonan keberatan;

bahwa terbukti bahwa atas permohonan keberatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah menerbitkan jawaban berupa Surat Keputusan nomor KEP-00688/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 17 Oktober 2016;

bahwa berdasarkan fakta data dan keterangan sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Pajak berpendapat dan meyakini bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan keberatan terhadap *beschikking* berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor 00061/207/12/091/15 tanggal 30 Juli 2015 Masa Pajak Desember 2012;

Disclaimer

Halaman 38 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-003129.99/2023/PP /M.VIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat
bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan. PT Lobunta Kencana Raya



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah diproses oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan oleh Tergugat; bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa Penggugat telah memperoleh haknya untuk menyatakan ketidaksetujuan Penggugat tekait dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor 00061/207/12/091/15 tanggal 30 Juli 2015 Masa Pajak Desember 2012 dan telah mengajukan permohonan keberatan, yang telah diproses dan telah diterbitkan jawaban;

bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) Pasal 14 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak mengatur:

Pasal 14 ayat (1)

Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan menyampaikan surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar kepada Direktur Jenderal Pajak

Pasal 14 ayat (2) huruf a

Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dalam hal atas surat ketetapan pajak tersebut tidak diajukan keberatan.

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat bahwa Menteri Keuangan memiliki kewenangan yang diberikan oleh UU KUP untuk mengatur pelaksanaan ketentuan Pasal ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), dan ayat (1e) UU KUP;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat bahwa Tergugat menerbitkan jawaban atas Permohonan Pengurangan atau Pembetulan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar melalui Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-131/WPJ.19/2023 tanggal 7 Maret 2023, dengan menggunakan kuasa Pasal 14 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 yang mengatur bahwa:

Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dalam hal

Disclaimer

Halaman 39 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-003129.99/2023/PP /M.VIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat
bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

atas surat ketetapan pajak tersebut tidak diajukan keberatan.

bahwa terbukti bahwa terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00061/207/12/091/15 tanggal 30 Juli 2015 Masa Pajak Desember 2012 telah diajukan permohonan keberatan oleh Penggugat dan telah diproses dan telah diterbitkan jawaban oleh Tergugat; bahwa berdasarkan fakta, data dan keterangan sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa penerbitan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-131/WPJ.19/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Pengembalian Atas Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00061/207/12/091/15 tanggal 30 Juli 2015 Masa Pajak Desember 2012 adalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga Pengadilan Pajak berpendapat bahwa terdapat alasan hukum untuk mempertahankan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak a quo dan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, untuk menolak gugatan Penggugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Disclaimer

Halaman 40 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-003129.99/2023/PP /M.VIB Tahun 2024

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat diandalkan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan. PT Lobunta Kencana Raya



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

MENGADILI :

Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Pengembalian Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00061/207/12/091/15 tanggal 30 Juli 2015 Masa Pajak Desember 2012 Nomor S-131/WPJ.19/2023 tanggal 07 Maret 2023, **PT LOBUNTA KENCANA RAYA**, NPWP 01.314.071.0-091.000, beralamat di Jalan Pintu Air Nomor 31-B, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Tri Hidayat Wahyudi, S.H.,M.H.,Ak.,M.B.A. sebagai Hakim Ketua Majelis, Lukman Latif, S.E., Ak.,M.M. dan Dr. Drs. Mokhamad Khifni, Ak., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Isa Ashari Kuswandono, SE., Ak.,M.Ak, sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Tergugat dan tidak dihadiri oleh Penggugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

Lukman Latif, S.E., Ak.,M.M.

HAKIM KETUA

ttd

Tri Hidayat Wahyudi SH.,MH.,Ak, MBA

Dr. Drs. Mokhamad Khifni, Ak., M.M.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

Isa Ashari Kuswandono, SE., Ak.,M.Ak,

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

Dendi Agung Wibowo, S.H.,M.H.
NIP 19731207 199803 1 001

Disclaimer

Halaman 41 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-003129.99/2023/PP /M.VIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat
bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.